

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORPORASI DI INDONESIA

Zico Junius Fernando
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. WR.Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu, Bengkulu, 38371

Abstract

The criminal dimension of corporate crime in Indonesia continues to develop in line with the development of the national and international economy. The difficulty of disclosing cases of corporate crimes makes it very difficult for corporate crimes to be prosecuted and eradicated, especially when there are not many regulations regarding corporate crime. Therefore, to prevent and this corporate crime, it is necessary to instill values based on the Pancasila ideology is the ideology of the Indonesian nation, as mandated by the founding fathers to save the country from all types of violations and crimes in the territory of the Republic of Indonesia. NKRI).

Keywords: Pancasila; Ideology; Corporate Crime;

Abstrak

Dimensi kriminal kejahatan korporasi di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Sulitnya pengungkapan kasus kejahatan korporasi ini menyebabkan kejahatan korporasi sangat sulit ditindak dan diberantas terutama ketika suatu aturan belum banyak mengatur mengenai kejahatan korporasi. Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantas kejahatan korporasi ini diperlukan penanaman nilai-nilai yang didasarkan pada ideologi Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh *founding fathers* dalam upaya penyelamatan negara dari semua jenis pelanggaran dan kejahatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kata kunci: Pancasila; Ideologi; Kejahatan Korporasi;

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara¹. Pancasila disebut juga sebagai kristalisasi nilai-nilai nusantara. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila merupakan landasan demokrasi di Indonesia. Sedangkan dalam kehidupan ber hukum di Indonesia, Pancasila merupakan *grand design* dari konstitusi itu sendiri. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi Negara dapat diacukan pada petikan bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini ideologi diartikan setiap sistem gagasan yang mempelajari keyakinan-keyakinan dan hal-hal yang filosofis, ekonomis, politis dan sosial². Lebih lanjut dikatakan Suparlan sebagaimana

¹Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²Lorens Bagus, 2005, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 306.

Zico Junius Fernando, Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia

dikutip oleh Ambiro Puji Asmaroini³, Ideologi berkaitan dengan tertib sosial, dan tertib politik yang ada, berupaya untuk secara sadar sistematika mengubah, mempertahankan tertib masyarakat. Suatu pemikiran mendalam, menyeluruh, menjadi ideologi apabila pemikiran, gagasan-gagasan tersebut secara praktis difungsikan ke dalam lembaga-lembaga politik suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu Negara .

Berbicara mengenai Pancasila ini tidak terlepas juga bahwa ideologi bangsa ini mengisyaratkan bahwa rakyat atau masyarakat harus terhindar dan terbebas dari seluruh jenis pelanggaran dan kejahatan yang ada, yang dapat mengancam keberlangsungan hidup rakyat atau masyarakat. Kejahatan sesungguhnya tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan namun dalam perkembangannya, muncul jenis-jenis kejahatan baru yang kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut contohnya.

Dalam perkembangannya, korporasi (*juridical person*) muncul sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan manusia, korporasi juga berkembang menjadi lebih kompleks. Korporasi tidak lagi seperti dulu yang masih menggunakan sistem yang sederhana. Berbagai sistem dan metode dalam menjalankan korporasi terus dikembangkan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Korporasi memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan di dalam suatu negara, terutama yang paling terlihat dalam bidang ekonomi, contohnya saja dapat kita lihat dari pajak maupun devisa negara, sehingga sudah barang tentu dampak kehadiran korporasi tampak sangat positif dalam suatu negara. Namun di sisi lain, korporasi selain memberikan dampak positif juga tak jarang menciptakan dampak negatif.

Kejahatan konvensional pada umumnya menimbulkan korban yang bersifat individual, dalam arti kejahatan tersebut masih dialami oleh orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami kerugian dan dapat diidentifikasi dengan mudah. Korban kejahatan korporasi tidak hanya sebatas pada orang atau kelompok orang saja. Korban kejahatan dapat mencakup lingkup yang lebih luas seperti korporasi-korporasi lain, konsumen dalam jumlah yang banyak, bahkan pemerintah atau negara juga dapat menjadi korban kejahatan korporasi, misalnya saja pada kejahatan di bidang ekonomi atau perbankan.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat menjadi pedoman dalam pemberantasan kejahatan korporasi?

³ Ambiro Puji Asmaroini, Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017 E-ISSN 2527-7057, P-ISSN 2545-2683, hlm. 55

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *normatif*. Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Di dalam tulisan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, dilakukan sebuah kajian dan sebuah analisis yang menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*, *hystorical approach*⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korporasi (pengertian dan tanggung jawab)

Korporasi dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*) yang dikutip oleh Rony Saputra⁵ adalah badan usaha atau gabungan berberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar atau kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pengertian korporasi erat kaitannya dengan terminologi badan hukum (*rechtsperson*) yang ada dalam hukum perdata, secara etimologi tentang kata korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin yang berarti hasil dari pekerjaan membadankan atau dengan perkataan lain yaitu badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Kristian⁷, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun ditentukan oleh hukum.

Simpson yang mengutip pendapat John Braithwaite menyatakan kejahatan korporasi adalah⁸: "*Conduct of a corporation, or employees acting half of a corporation, which is proscribable and punishable by law*" Simpson menyatakan bahwa ada tiga pokok dari definisi Braithwaite mengenai kejahatan korporasi. *Pertama*, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan kriminal kelas sosio-ekonomi bahwa dalam hal prosedur administrasi. Karenanya yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya perdata dan administrasi. *Kedua*,

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

⁵ Rony Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK), *Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol.3 No.2(2015),pp.269-288,DOI:10.15408/jch.v2i2.2318.2015.3.2.269-288, hlm. 274

⁶Marwan Effendy, 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, hlm. 85.

⁷ Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013.

⁸Marwan Effendy, *Op.Cit*.

baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan *“legal persons”*) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*) dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. *Ketiga*, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (*internal*) dan sub kultur organisasional.

Menurut David J. R. Yang dikutip oleh Bismar Nasution, Secara umum korporasi memiliki 5 (lima) ciri penting yaitu: Merupakan subjek hukum “buatan” yang memiliki kedudukan hukum khusus; Memiliki jangka waktu hidup tak terbatas; Memperoleh kekuasaan (dari negara) untk melakukan kegiatan bisnis tertentu; Dimiliki oleh pemegang saham/modal/aset; Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki.⁹

Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai kejahatan kerah putih. Secara etimologis, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari bahasa latin yaitu *“corporatio”*. *“Corporatio”* sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja *“coporare”* yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. *“Corporare”* sendiri berasal dari kata *“corpus”* (badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya *“corporatio”* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam”.¹⁰ Ada beberapa definisi yang dikemukakan mengenai korporasi. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, korporasi dapat dilihat dari artinya yang sempit, maupun artinya yang luas. Kemudian Sutan Remi Sjahdeini mengungkapkan bahwa¹¹: “Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata adalah yang mengakui eksistensi korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan matinya korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum”.

Lebih lanjut Sutan Remi Sjahdeini mengemukakan pengertian korporasi dalam arti yang luas dapat dilihat dari pengertian korporasi dalam hukum pidana. Menurutny: “Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum

⁹Marwan Effendy, *Op. Cit*, hlm. 86.

¹⁰Soetan. K. Malikoel Adil, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, hlm. 83.

¹¹Sutan Remi Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 43.

maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.¹²

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa ada perbedaan pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata dengan pengertian korporasi dalam bidang hukum pidana. Dalam bidang hukum perdata, yang dimaksud dengan korporasi adalah badan hukum, sedangkan dalam bidang hukum pidana yang dimaksud dengan korporasi bukan hanya badan hukum saja, tetapi juga yang bukan badan hukum.

Kejahatan berkembang dari kejahatan yang paling sederhana seperti pencurian, hingga kejahatan yang kompleks seperti kejahatan korporasi. Istilah kejahatan korporasi itu sendiri tidak muncul dengan sendirinya. Edwin Sutherland mengemukakan jenis kejahatan yang dikenal dengan *white collar crime* dalam pidatonya yang bersejarah. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi tujuan pengungkapan *white collar crime* dalam pidato Sutherland. Pertama, ia ingin menegaskan bahwa *white collar criminality* adalah kejahatan nyata. Kedua, ia mengingatkan bahwa yang melanggar hukum, melakukan kejahatan, bukan saja mereka golongan kecil yang tidak mampu, melainkan juga mereka dari kalangan atas yang terhormat dan berkedudukan sosial tinggi. Ketiga, ia ingin memberi dasar yang lebih kokoh bertalian dengan teori yang telah dikembangkannya, yaitu teori asosiasi diferensial (*differential association*).¹³

Korporasi merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Berkaitan dengan kejahatan korporasi yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi, I.S. Susanto mengemukakan bahwa: “Untuk memahami kejahatan korporasi, maka pertama-tama kita harus melihat kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang bersifat organisatoris, yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara dewan direksi, eksekutif dan manajer di satu sisi dan di antara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-cabang di sisi lain”.¹⁴

Memahami karakteristik korporasi sebagai suatu organisasi akan memberikan gambaran tentang sejauh mana keterlibatan dan pengaruh organisasi dalam kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Struktur organisasi korporasi yang kompleks beserta delegasi kewenangan pada tiap-tiap bagian dalam struktur organisasi dapat menjadi faktor penyubur bagi terciptanya peluang-peluang dalam melakukan penyimpangan hukum oleh korporasi (kejahatan korporasi).

¹²*Ibid.*

¹³ Lilik Shanty, Aspek teori hukum dalam Kejahatan Korporasi, *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 62.

¹⁴Susanto, IS, 1995, *Kejahatan Korporasi*, BP UNDIP, Semarang, hlm. 27.

Ruang lingkup kejahatan korporasi juga dijelaskan oleh Steven Box, dimana ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi¹⁵: *Crimes for corporation*, adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit; *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan; *Crime against corporations*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi.

Berdasarkan ruang lingkup yang diberikan oleh Steven Box di atas dapat ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi dalam penelitian ini adalah kejahatan korporasi yang berupa *crimes for corporation*, yaitu kejahatan yang dilakukan korporasi dalam rangka mencari keuntungan.

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ada beberapa sistem pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan menurut B. Mardjono Reksodiputro, yaitu¹⁶: Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Apabila dilihat dari pembebanan pertanggungjawabannya, maka ada empat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan, yaitu¹⁷: Pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan penguruslah yang dibebani pertanggungjawaban pidana; Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana; Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana; Pengurus dan korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasi beserta pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana.

2. Pancasila Sebagai Ideologi Melawan Kejahatan Korporasi

Mahfud MD menyebutkan minimal ada dua alasan pokok untuk menempatkan Pancasila pada posisi yang tidak dapat diganggu gugat dalam kedudukannya sebagai ideologi dan dasar negara¹⁸: Pancasila sangat cocok dijadikan *platform* kehidupan bersama bagi kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu; Pancasila termuat di dalam Pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya dan pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila diubah, berarti Pembukaan UUD pun diubah.

¹⁵Ikka Puspitasari, Erdiana Devintawati, Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, No. 2, (Agustus, 2018), pp. 237-254, hlm. 244. DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>.

¹⁶B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, hlm. 9.

¹⁷Sutan Remi Sjahdeini, *Op. cit*, hlm. 59.

¹⁸Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.

Pendapat Mahfud MD yang dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah suatu gambaran kehidupan bangsa, kemana bangsa ini akan dibawa, tujuan bersama untuk mencapai cita-cita luhur bangsa, selain selain itu Pancasila juga sangat cocok dan tepat diterapkan sebagai ideologi dalam pemberantasan kejahatan yang ada terutama kejahatan korporasi, karena setiap bentuk kejahatan apalagi menimbulkan korban dan kerugian yang sifatnya besar seperti halnya kejahatan korporasi, sangat tidak sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila mempunyai kekhususan yang berbeda dibandingkan ideologi-ideologi yang ada, Pancasila mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh ideologi manapun di dunia.

Jimly Asshidiqie menegaskan secara implisit bahwa Pancasila memiliki corak khas yang berbeda, yaitu: Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.¹⁹

Artinya Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan negara hukum, merupakan falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka. Pancasila menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi dan sebagai dasar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menghadapi semua jenis pelanggaran dan kejahatan. Disini terlihat jelas adanya perlindungan dan pengakuan oleh Pancasila terhadap semua hak yang ada, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh orang-perorangan maupun yang dilakukan oleh badan hukum (korporasi).

Pada dasarnya, korporasi dibangun dengan maksud untuk menciptakan kesejahteraan (*welfare*) masyarakat melalui penciptaan dan distribusi barang dan jasa. Ia kemudian berkembang menjadi institusi yang mengakomodasi kepentingan masyarakat, dan sekaligus mengarahkan tindakan orang-orang yang ada di dalamnya bahkan orang-orang yang ada di luarnya.

Korporasi sebagai wadah seluruh kegiatan organisasi Bisnis, dapat dijadikan wahana untuk melakukan kejahatan. Didalam konteks *law enforcement* terhadap kejahatan korporasi, dihadapkan pada masalah penting yaitu pembentukan korporasi sebagai badan hukum, umumnya dituangkan dalam akta pendirian, diantaranya memuat tentang nama korporasi jenis kegiatan usahanya serta susunan pengurus yang layak bertanggung jawab untuk dan atas nama

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *"Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha"*, Jakarta: Universitas Sahid, 2005, hlm. 8.
Zico Junius Fernando, Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia

korporasi. Oleh karena itu, maka secara fisik semua kegiatan korporasi diwakili oleh satu atau beberapa eksekutif korporasi, konsekuensi logis secara teoritis manakala korporasi melakukan kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari pada perbuatan para eksekutifnya. Para eksekutif korporasi pada hakekatnya adalah tidak lebih dari pada individu-individu yang bertindak bersama-sama karena adanya keterikatan didalam korporasi, sebagai kesatuan tata hubungan kerja yang bersifat khusus. Terwujud didalam suatu sistem mekanisme, terhimpun didalam suatu mata rantai kesatuan hubungan kerja, selain bergerak dibidang hukum perdata juga dapat memasuki bidang hukum pidana.

Menarik keterkaitan atas fenomena kejahatan korporasi dengan keberadaan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa bukanlah hal yang tidak mungkin. Dengan kata lain menjadikan Pancasila sebagai ideologi untuk melawan segala kejahatan termasuk kejahatan korporasi yang sudah sedemikian banyak terjadi di negeri ini bukanlah sesuatu yang mustahil karena Pancasila memiliki pandangan moral luar biasa yang terkandung dalam sila-silanya. Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis²⁰ yang kuat dalam mana setiap sila memiliki justifikasi historis, rasional dan aktual yang dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan.

a. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai bangsa Indonesia seharusnya menyadari betul bahwa negara RI mempunyai prinsip untuk mengatur rakyatnya lewat aturan-aturan, demikian juga seharusnya prinsip itu dimulai dari setiap individu bagaimana seharusnya individu itu berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nilai Ketuhanan mengandung arti bahwa semua aktivitas manusia harus selalu didasarkan pada norma, ajaran dan moral agama, termasuk aktivitas di dunia korporasi, tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada. Kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hendaknya diikuti oleh ketakwaan terhadap-Nya, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan-Nya. Ketika hal inipun diterapkan dalam mengerjakan suatu aktifitas-aktifitas korporasi, tentu hal-hal yang berbau pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan korporasi akan menjadi hal yang susah dilakukan karena korporasi-korporasi dalam menjalankan aktifitasnya seharusnya sesuai dengan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ini bukan hanya sebagai kewajiban korporasi untuk menghindari kejahatan korporasi, akan tetapi merupakan sebuah kebutuhan dan kebanggaan bagi suatu korporasi yang menjalankan semua aktifitasnya.

²⁰Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm.. 62.

b. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan berupa penghormatan harkat, martabat dan hak asasi manusia (HAM) juga sangat penting diinternalisasikan dalam kejahatan korporasi. artinya dalam melakukan suatu tindakan apapun di masyarakat termasuk aktifitas korporasi sudah sangat jelas jangan sampai bertentangan dengan hal-hal yang berkenaan dengan kemanusiaan. Lebih dalam lagi, pandangan ketuhanan sebagaimana disebutkan sebelumnya juga berimplikasi pada pemaknaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Semangat ketuhanan mendorong tumbuhnya kesadaran terhadap sebuah korporasi untuk mengangkat harkat manusia Indonesia yang adil dan beradab. Adil terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungan contohnya seperti dalam melakukan aktifitas korporasi tidak merusak lingkungan, tidak merugikan pihak lain dll. Sifat adil yang demikian akan mengantarkan suatu korporasi menjadi suatu korporasi yang beradab.

c. Nilai Persatuan Indonesia

Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia merupakan seperangkat nilai dasar yang telah disepakati bersama antar kelompok masyarakat dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya meskipun berbeda namun tetap satu (*unity in diversity*). Dengan semboyan ini diharapkan perbedaan antar kelompok suku, etnis, adat istiadat, bahasa, dan agama di Indonesia tidak mendatangkan bencana akan tetapi justru mendatangkan keuntungan.²¹ Jika saat ini Bangsa Indonesia menghadapi berbagai tindak kejahatan yang salah satunya kejahatan korporasi, maka cita-cita bersama yang harus diusung adalah memerangi dan memberantas segala bentuk kejahatan korporasi tersebut. Bagaimanapun dapat kita lihat, berbagai tindak kejahatan korporasi telah nyata mengancam persatuan bangsa. Terkadang keharmonisan hidup masyarakat digerogeti oleh berbagai pengkhianatan kemanusiaan oleh beberapa unsur personil penyelenggara negara, masyarakat (pelaku usaha maupun masyarakat biasa) dan korporasi dalam upaya untuk mengambil keuntungan sepihak. Jika berbagai tindak pidana kejahatan korporasi terjadi terus tanpa solusi yang jelas dan tegas, potensi disintegrasi bangsa akan terus berlanjut. Mengapa demikian karena akibat berbagai kejahatan korporasi tersebut memunculkan berbagai akibat negatif yang merugikan orang-perorangan, masyarakat, bangsa serta negara yang tidak akan mustahil dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dikemudian hari.

d. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Dalam cara pandang Pancasila, prinsip kedaulatan tidak menghendaki situasi dimana suatu keputusan yang sifatnya penting bagi kepentingan rakyat didikte oleh kalangan mayoritas atau kekuatan elit politik, pengusaha maupun yang lainnya, serta sebaliknya oleh minoritas kuat. Apalagi jika itu didikte oleh kekuatan dari luar negeri baik negara maupun korporasi. Dalam praktik kehidupan bangsa kita saat ini, kedaulatan rakyat telah tergadaikan dengan

²¹ Arif Rohman, 2009, *Politik Ideologi Pendidikan*, LeksBang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 42.

supremasi uang dalam berbagai manifestasinya yang menjamur bagai sesuatu yang sulit sekali diberantas padahal di dalam falsafah hidup bangsa yakni Pancasila telah mengajarkan bahwa rakyat merupakan institusi tertinggi di negeri ini. Ini dapat diartikan bahwa orientasi kebijakan maupun keputusan harus demi kepentingan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat bukan kepentingan diri, kelompok ataupun sebuah korporasi. Pemihakan terhadap kepentingan rakyat dipandu dengan hikmat kebijaksanaan melalui media musyawarah mufakat. Ini dapat diartikan pengertian bahwa orientasi etis suatu kebijakan atau pengambilan keputusan harus dibangun melalui daya pandang yang jauh ke depan tidak hanya mempertimbangkan dampaknya di dunia saja, namun juga sampai di akhirat. Demikian pula kebijakan atau keputusan yang diambil bersama harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama manusia.

e. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Dalam cara pandang Pancasila, perwujudan keadilan sosial ini sekaligus harus merupakan aktualisasi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Artinya negara dalam hal ini melindungi rakyat atau masyarakatnya dengan cara apapun atas pelanggaran dan kejahatan dalam bentuk apapun seperti halnya kejahatan korporasi.

Keadilan sosial menitikberatkan kepada keseimbangan antara keadilan individu dan keadilan masyarakat. Jadi terkait perlindungan dalam kejahatan korporasi, perlindungan pelaku, korban dan masyarakat harus sama diperhatikan. Tidak ada yang dikesampingkan.

Dengan demikian penanaman nilai-nilai pancasila perlu dilakukan demi tegaknya hukum di Indonesia, demi tegaknya Kepastian, Kemanfaatan serta Keadilan, pencegahan dan pemberantasan suatu pelanggaran dan kejahatan dalam hal ini contohnya kejahatan korporasi tidak terlepas dari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum, yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan nilai keadilan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Berbicara mengenai kaitannya antara hukum dan ideologi tidak terlepas dari dari dua topik mendasar, yaitu pengaruh ideologi terhadap hukum dan hukum sebagai alat melindungi ideologi.

Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Negara dapat diperinci sebagai berikut²²:

²²Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm. 472.

- 1) Pancasila sebagai dasar Negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan tempat mendasarkan bahwa semua kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan Pancasila termasuk didalamnya kejahatan korporasi dapat dicegah dan diberantas demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- 2) Meliputi suasana kebatinan (*Geistlichenbintergrund*) dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengertian setiap aturan tidak boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila, baik itu pengaturan untuk individu maupun badan hukum (korporasi);
- 3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis). Disini jelas bahwa Pancasila dijadikan tolak ukur untuk pembuatan suatu aturan, ketika suatu aturan dipandang tidak sesuai dengan Pancasila menguntungkan individu, kelompok atau korporasi, maka dengan sendirinya aturan-aturan tersebut akan gugur. Selain itu disini juga menggambarkan bahwa pelanggaran dan kejahatan contohnya kejahatan korporasi dapat di cegah dan diberantas Karen tidak sesuai dengan ideologi atau falsafah bangsa yakni Pancasila;
- 4) Mengandung norma yang mengharuskan Undang Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain lain penyelenggara Negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dapat diartikan bahwa aturan yang menguntungkan atau kebijakan-kebijakan yang menguntungkan korporasi secara illegal dapat dikenakan sanksi ketika ditemukan adanya bukti yang jelas;
- 5) Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara Negara, para pelaksana pemerintahan. Setiap fungsi penyelenggaraan negara tidak perlu ragu dan takut ketika mencegah atau memberantas terjadinya segala bentuk pelanggaran dan kejahatan contohnya kejahatan korporasi karena Pancasila melindungi dan menjamin hal itu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah bangsa.

Upaya lain dalam mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan ke dalam norma-norma moral (etik).

Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pertimbangan tersebut diharapkan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan korporasi baik bagi masyarakat, perekonomian, pemerintahan dan aspek-aspek lainnya dapat mulai dicegah dan diatasi.

PENUTUP

Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang marak berkembang dalam dimensi global saat ini. Kejahatan korporasi merupakan salah satu jenis kejahatan yang besar dan sangat berbahaya apabila dibiarkan dapat mengancam keselamatan individu, masyarakat, bangsa dan negara, kendatipun di pihak lain suatu korporasi juga memberikan manfaat bagi kehidupan. Namun banyaknya korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum.

Untuk itu diperlukan penanaman Pancasila (sila 1-5) sebagai ideologi bangsa dalam mencegah dan memberantas kejahatan korporasi, dengan cara mengembangkan tata nilai kehidupan Pancasila di dalam diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, yang secara mendasar dengan adanya unsur keyakinan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang tepat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan korporasi untuk bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman, (2009), *Politik Ideologi Pendidikan*, LeksBang Mediatama, Yogyakarta,.
- Ambiro Puji Asmaroini, (2017), Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi, *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017 E-ISSN 2527-7057, P-ISSN 2545-2683.
- B. Mardjono Reksodiputro, (1989), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang, FH UNDIP.
- Ikka Puspitasari, Erdiana Devintawati, (2018), Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, No. 2, (Agustus, 2018), pp. 237-254, DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Jakarta, Universitas Sahid
- Kaelan, (2010), *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.
- Kaelan, (2013), *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.
- Kristian, (2013), Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013.
- Lilik Shanty, (2017), Aspek teori hukum dalam Kejahatan Korporasi, *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni.
- Lorens Bagus, (2005), *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Marwan Effendy, (2012), *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Referensi.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Rony Saputra, (2015), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK), *Jurnal Cita Hukum, FSH UIN*
- Zico Junius Fernando**, Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia

Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum
p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 29, No.2, Agustus 2020, 78-90

Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.2,pp.269-288,DOI:10.15408/jch.v2i2.2318.2015.3.2.269-288.

Soetan. K. Malikoel Adil, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, STHB.

Susanto, IS, 1995, *Kejahatan Korporasi*, Semarang, BP UNDIP.